



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk Nomor. 67 Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakraja
Kecamatan Payakumbuh Utara

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 30/HK.01.01/K.SB-17/8/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh pada tanggal 24 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 30/HK.01.01/ K.SB-17/8/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa

proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau Anggaran Hibah Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 24 Agustus 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip

Lampiran Keputusan Bawaslu Kota Payakumbuh

Nomor : 30/HK.01.01/K.SB-17/8/2024

Tanggal : 24 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	Aan Muharman	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
2.	Ade Jumiarti Marlia	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
3.	Widyawati	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Suci Ramadhani	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Rahmad Bakhri	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
7.	Muhammad Ferdian	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
8.	Meli Novri Yanti	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
9.	Toibi Muharromin	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
10.	Yonda Mucklas	Staf Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Data informasi Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
11.	Ronni Busra	Bendahara Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota

12.	Asep Sulaiman	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
13.	Zulhendra	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota
14.	Afifah Mardiah	Staf Keuangan Bawaslu Kota Payakumbuh	Anggota

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Payakumbuh
: 24 Agustus 2024

KETUA

AAN MUHARMAN, SH